



PUTUSAN

Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Ari Irawan Alias David;
Tempat lahir : Rengat;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raden Fatah RT/RW : 007/000 Kel. Kasang
Kec. Jawa Timur Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ari Irawan Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Pengeluaran tahanan tanggal 11 Juli 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 s/d tanggal 2 Agustus 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

Nama lengkap : Haposan Simbolon Alias Bolon;
Tempat lahir : Pemalang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jamin GTS DS Keteran Kabanjahe Kab Karo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Haposan Simbolon Alias Bolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022; sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Pengeluaran tahanan tanggal 11 Juli 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 s/d tanggal 2 Agustus 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Jeriko Butar Butar Alias Jeriko;
Tempat lahir : Hite Urat;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/3 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun Hite Urat Kel. Ujung Pandang Kel Aek Natas Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jeriko Butar Butar Alias Jeriko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Pengeluaran tahanan tanggal 11 Juli 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa 4

Nama lengkap : Pardamean Sirait;
Tempat lahir : Pematang Siatar;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Madya Graha III Blok F No. 16 RT : 2/9
Delima Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pardamean Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Pengeluaran tahanan tanggal 11 Juli 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Makassar Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa 5

Nama lengkap : Abd. Rahman Alias Man;
Tempat lahir : Pappadangan;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/6 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Kel Darma Kec Polewali
Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abd. Rahman Alias Man ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Pengeluaran tahanan tanggal 11 Juli 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Terdakwa I ARI IRAWAN Alias DAVID bersama-sama dengan Terdakwa II HAPOSAN SIMBOLON Alias BOLON, Terdakwa III JERIKO BUTAR BUTAR Alias JERIKO, Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT, dan Terdakwa V ABD RAHMAN Alias MAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-3 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, masing-masing dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek leonova warna abu-abu,
 - 1 (satu) unit Nootbook merek ASUS warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah keeping emas logam mulia 50 gram,
 - 1 (satu) buah keeping emas logam mulia 1 gram,
 - 1 (satu) buah kalung emas lionting warna merah 20 gram,
 - 1 (satu) buah kalung emas lionting hati 20 gram,
 - 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram,

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas bamboo 10 gram,
 - 1 (satu) buah gelang emas 10 gram,
 - 1 (satu) buah cincin emas batu merah 5 gram,
 - 1 (satu) buah anting emas 0,5 gram,
 - 2 (dua) buah kepingan emasmasing-masing 10 gram,
 - 3 (tiga) buah cincin emas 2 gram,
 - 3 (tiga) buah anting-anting emas masing-masing 1 gram,
 - 3 (tiga) buah handphone merek Samsung warna abu-abu,
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
(dikembalikan kepada Korban yaitu WAWAN LISTIONO),
 - 1 (satu) unit mobil merek Avansa warna merah,
(dikembalikan kepada pemiliknya SISKAL AMALIA)
 - 1 (satu) buah tang,
 - 4 (empat) buah obeng plat
(dirampas dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I ARI IRAWAN Alias DAVID bersama-sama dengan Terdakwa II HAPOSAN SIMBOLON Alias BOLON, Terdakwa III JERIKO BUTAR BUTAR Alias JERIKO, Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT, dan Terdakwa V ABD RAHMAN Alias MAN pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 02.55 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di PT Catur Sentosa adiprana Tbk Kel Parangloe Kec Tamalanrea Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT menelpon Terdakwa II HAPOSAN SIMBOLON Alias BOLON dan mengajak untuk melakukan pencurian di Sulawesi, kemudian Terdakwa II BOLON mengiyakan ajakan Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT sehingga keduanya bertemu di Jakarta, selanjutnya ia naik pesawat ke Mamuju bersama dengan Terdakwa I ARI IRAWAN Alias DAVID. Pada saat sampai di mamuju Terdakwa I DAVID menelpon pemilik mobil yang akan dirental untuk datang menjemput Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, dan IV PERDAMEAN SIRAIT di bandara kemudian diantar ke hotel. Pada saat berada di hotel, Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT menghubungi Terdakwa V ABD RAHMAN Alias MAN sebagai petunjuk jalan di Sulawesi, kemudian Terdakwa I ARI IRAWAN Alias DAVID, Terdakwa II BOLON, dan IV PERDAMEAN SIRAIT bertemu dengan Terdakwa V MAN kemudian berangkat ke Makassar dengan menggunakan mobil rental merk Avanza warna merah marun dengan Nopol : DC 1127 AJ. Setibanya di Makassar Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT langsung menjemput Terdakwa III JERIKO BUTAR BUTAR Alias JERIKO dan menuju ke hotel di dekat pantai losari, setelah berada di hotel Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT mengajak untuk pergi mencari tempat yang akan ditempati untuk mencuri, sehingga Terdakwa II BOLON dan Terdakwa III JERIKO pergi berkeliling di pinggir tol menggunakan mobil, kemudian pada saat melewati salah satu pergudangan kosong Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT, Terdakwa II BOLON, dan Terdakwa III JERIKO langsung menetapkan target untuk melakukan aksinya yakni di PT CATUR SENTOSA ADIPRANATbk Setelah itu Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT kembali ke hotel dan menyiapkan alat-alat berupa 3 (tiga) buah linggis, 4 (empat) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang yang



akan digunakan untuk masuk ke dalam gudang PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT, dan Terdakwa V MAN berangkat dari hotel menuju ke PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk dengan menggunakan sebuah mobil dimana Terdakwa IV PERMDAMEAN SIRAIT yang menyetir. Pada saat sampai di PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk para Terdakwa melihat situasi terlebih dahulu, setelah situasi sudah aman Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT menurunkan Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN di pinggir jalan depan gudang PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN masuk ke dalam gudang tersebut dengan membawa linggis dan obeng masuk ke dalam dengan cara Terdakwa II BOLON memotong kawat duri tembok menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN memanjat tembok gudang secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa II BOLON menuju gudang sebelah dengan berjalan kaki, setelah sampai Terdakwa II BOLON kembali memanjat dan memotong satu persatu kawat tembok tembok, kemudian masuk ke dalam gusang tersebut secara bersama-sama dengan memanjat, dimana Terdakwa II BOLON membawa plat dan tang sementara Terdakwa I DAVID, Terdakwa JERIKO, dan Terdakwa V MAN membawa linggis, setelah sampai di pos satpam Terdakwa II BOLON melihat dua orang satpam yang sementara tidur, sehingga Terdakwa II BOLON langsung membangunkan satpam tersebut dan mengancamnya menggunakan obeng plat, sementara Terdakwa I DAVID, Terdakwa III JERIKO, dan Terdakwa V MAN mengancam menggunakan linggis. Selanjutnya Terdakwa I DAVID dan Terdakwa V MAN mengikat satpam tersebut meggunakan lakban, tali rapih, dan k ain, lalu ia melakban mulutnya dan menutupi kepalanya menggunakan kain, setelah itu Terdakwa II BOLON dan Terdakwa III JERIKO membuka gerbang gudang sambil menelpon Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT untuk membawa mobil masuk ke dalam gudang, setelah mobil masuk Terdakwa II BOLON menutup gerbang. Selanjutnya Terdakwa I DAVID dan Terdakwa V MAN menjaga satpam yang diikat tersebut, sementara Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, dan Terdakwa IV

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



PARDAMEAN SIRAIT langsung masuk ke dalam gudang yang pada saat itu pintu utama gudang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, sehingga mereka langsung masuk menuju lantai 2 gudang dan memasuki setiap ruangan dan membukanya secara paksa dengan menggunakan linggis, kemudian pada saat Terdakwa II BOLON masuk ke ruangan kasir ia langsung memanggil Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT dan memberitahu bahwa brankasnya ada di ruangan kasir, sehingga Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa III JERIKO mengambil tas karyawan sementara Terdakwa II BOLON dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT memasukkan uang brankas tersebut ke dalam tas, selanjutnya Terdakwa II BOLON mengambil CPU dan Terdakwa III JERIKO membuka laci dan mengambil emas, kemudian Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka laci meja dan mengambil handphone, lalu mengambil laptop yang ada diatas meja. Selanjutnya mereka turun bersama-sama dan memasukkan tas yang berisi uang dan perhiasan ke dalam mobil, sementara laptop, handphone, dan linggis Terdakwa II BOLON serahkan kepada Terdakwa V MAN untuk dimasukkan ke dalam mobil, sementara CPU dimasukkan ke dalam mobil oleh Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT. Selanjutnya para Terdakwa meninggalkan gudang tersebut menuju ke daerah Sengkang.

- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan linggis, CPU, dan kartu voucher dibuang di jembatan Kab Maros, setelah itu uang hasil curian langsung dibagi di dalam mobil dimana Terdakwa I DAVID Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II BOLON mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III JERIKO mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) , Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa V MAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah tiba di hotel di Kab. Sengkang Terdakwa V MAN langsung menurunkan Terdakwa III JERIKO, Terdakwa II BOLON dan Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT dan Terdakwa V MAN bersama-sama dengan Terdakwa I DAVID Alias DAVID menuju ke Kab. Polewali di rumah Terdakwa V MAN dengan mengendarai mobil dan Terdakwa V MAN bermalam satu malam di rumahnya bersama dengan Terdakwa I



DAVID Alias DAVID dan keesokan harinya Terdakwa I DAVID Alias DAVID di hubungi melalui hp oleh Terdakwa II BOLON untuk ketemu di hotel di Kab. Polewali, maka Terdakwa V MAN pun kesana bersama-sama dengan Terdakwa I DAVID dan mereka bertemu lagi di hotel tersebut lalu Terdakwa II BOLON menyuruh Terdakwa V MAN untuk menjual emas batangan sebesar 10 gram dengan harga Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa V MAN pun pergi bersama-sama Terdakwa II BOLON untuk menjual emas tersebut di toko emas di kab. Polewali setelah emas tersebut terjual lalu Terdakwa V MAN mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya perongkosan menuju palu sedangkan sisanya sebesar Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus rupiah) Terdakwa II BOLON ambil dan selanjutnya Terdakwa V MAN pun berangkat ke Provinsi Sulawesi tengah bersama-sama dengan Terdakwa I DAVID dan menginap di hotel Rektor Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian setelah itu Terdakwa V MAN langsung tidur dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman sekitar 20 (dua puluh) orang membuka pintu kamar hotel yang tertutup rapat namun tidak terkunci dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa V MAN dan Terdakwa I DAVID, lalu dibawa ke dalam mobil dan selanjutnya anggota menuju ke hotel santika di provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT dan mengamankan barang bukti selanjutnya mereka dibawa ke kota Makassar.

- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk dan DESI YULIAWATI SUSANTO sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ARI IRAWAN Alias DAVID, Terdakwa II HAPOSAN SIMBOLON Alias BOLON, Terdakwa III JERIKO BUTAR BUTAR Alias JERIKO, Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT, dan Terdakwa V ABD RAHMAN Alias MAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-3.

----- A T A U -----

Subsida

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Bahwa Terdakwa I ARI IRAWAN Alias DAVID bersama-sama dengan Terdakwa II HAPOSAN SIMBOLON Alias BOLON, Terdakwa III JERIKO BUTAR BUTAR Alias JERIKO, Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT, dan Terdakwa V ABD RAHMAN Alias MAN pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 02.55 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di PT Catur Sentosa adiprana Tbk Kel Parangloe Kec Tamalanrea Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT menelpon Terdakwa II HAPOSAN SIMBOLON Alias BOLON dan mengajak untuk melakukan pencurian di Sulawesi, kemudian Terdakwa II BOLON mengiyakan ajakan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT sehingga keduanya bertemu di Jakarta, selanjutnya ia naik pesawat ke Mamuju bersama dengan Terdakwa I ARI IRAWAN Alias DAVID. Pada saat sampai di mamuju Terdakwa I DAVID menelpon pemilik mobil yang akan dirental untuk datang menjemput Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, dan IV PARDAMEAN SIRAIT di bandara kemudian diantar ke hotel. Pada saat berada di hotel, Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT menghubungi Terdakwa V ABD RAHMAN Alias MAN sebagai petunjuk jalan di Sulawesi, kemudian Terdakwa I ARI IRAWAN Alias DAVID, Terdakwa II BOLON, dan IV PARDAMEAN SIRAIT bertemu dengan Terdakwa V MAN kemudian berangkat ke Makassar dengan menggunakan mobil rental merk Avanza warna merah marun dengan Nopol : DC 1127 AJ. Setibanya di Makassar Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT langsung menjemput Terdakwa III JERIKO BUTAR BUTAR Alias JERIKO dan menuju ke hotel di dekat pantai Losari, setelah berada di hotel Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT mengajak untuk pergi mencari tempat yang akan ditempati untuk mencuri, sehingga Terdakwa II BOLON dan Terdakwa III JERIKO pergi berkeliling di pinggir tol menggunakan mobil, kemudian pada saat melewati salah satu pergudangan kosong Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT, Terdakwa II BOLON, dan Terdakwa III JERIKO langsung menetapkan target untuk

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



melakukan aksinya yakni di PT CATUR SENTOSA ADIPRANATbk Setelah itu Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT kembali ke hotel dan menyiapkan alat-alat berupa 3 (tiga) buah linggis, 4 (empat) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang yang akan digunakan untuk masuk ke dalam gudang PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT, dan Terdakwa V MAN berangkat dari hotel menuju ke PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk dengan menggunakan sebuah mobil dimana Terdakwa IV PERMDAMEAN SIRAIT yang menyetir. Pada saat sampai di PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk para Terdakwa melihat situasi terlebih dahulu, setelah situasi sudah aman Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT menurunkan Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN di pinggir jalan depan gudang PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN masuk ke dalam gudang tersebut dengan membawa linggis dan obeng masuk ke dalam dengan cara Terdakwa II BOLON memotong kawat duri tembok menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN memanjat tembok gudang secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa II BOLON menuju gudang sebelah dengan berjalan kaki, setelah sampai Terdakwa II BOLON kembali memanjat dan memotong satu persatu kawat tembok tembok, kemudian masuk ke dalam gudang tersebut secara bersama-sama dengan memanjat, dimana Terdakwa II BOLON membawa plat dan tang sementara Terdakwa I DAVID, Terdakwa JERIKO, dan Terdakwa V MAN membawa linggis, setelah sampai di pos satpam Terdakwa II BOLON melihat dua orang satpam yang sementara tidur, sehingga Terdakwa II BOLON langsung membangunkan satpam tersebut dan mengancamnya menggunakan obeng plat, sementara Terdakwa I DAVID, Terdakwa III JERIKO, dan Terdakwa V MAN mengancam menggunakan linggis. Selanjutnya Terdakwa I DAVID dan Terdakwa V MAN mengikat satpam tersebut menggunakan lakban, tali rafia, dan kain, lalu ia melakban mulutnya dan menutupi kepalanya menggunakan kain, setelah itu Terdakwa II BOLON dan Terdakwa III JERIKO membuka gerbang gudang sambil menelpon Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



untuk membawa mobil masuk ke dalam gudang, setelah mobil masuk Terdakwa II BOLON menutup gerbang. Selanjutnya Terdakwa I DAVID dan Terdakwa V MAN menjaga satpam yang diikat tersebut, sementara Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT langsung masuk ke dalam gudang yang pada saat itu pintu utama gudang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, sehingga mereka langsung masuk menuju lantai 2 gudang dan memasuki setiap ruangan dan membukanya secara paksa dengan menggunakan linggis, kemudian pada saat Terdakwa II BOLON masuk ke ruangan kasir ia langsung memanggil Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT dan memberitahu bahwa brangkasnya ada di ruangan kasir, sehingga Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka brangkas tersebut dengan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa III JERIKO mengambil tas karyawan sementara Terdakwa II BOLON dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT memasukkan uang brangkas tersebut ke dalam tas, selanjutnya Terdakwa II BOLON mengambil CPU dan Terdakwa III JERIKO membuka laci dan mengambil emas, kemudian Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka laci meja dan mengambil handphone, lalu mengambil laptop yang ada diatas meja. Selanjutnya mereka turun bersama-sama dan memasukkan tas yang berisi uang dan perhiasan ke dalam mobil, sementara laptop, handphone, dan linggis Terdakwa II BOLON serahkan kepada Terdakwa V MAN untuk dimasukkan ke dalam mobil, sementara CPU dimasukkan ke dalam mobil oleh Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT. Selanjutnya para Terdakwa meninggalkan gudang tersebut menuju ke daerah Sengkang.

- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan linggis, CPU, dan kartu voucher dibuang di jembatan Kab Maros, setelah itu uang hasil curian langsung dibagi di dalam mobil dimana Terdakwa I DAVID Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II BOLON mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III JERIKO mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) , Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa V MAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah tiba di hotel di Kab. Sengkang Terdakwa V MAN langsung menurunkan Terdakwa III JERIKO, Terdakwa II BOLON

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



dan Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT dan Terdakwa V MAN bersama-sama dengan Terdakwa I DAVID Alias DAVID menuju ke Kab. Polewali di rumah Terdakwa V MAN dengan mengendarai mobil dan Terdakwa V MAN bermalam satu malam di rumahnya bersama dengan Terdakwa I DAVID Alias DAVID dan keesokan harinya Terdakwa I DAVID Alias DAVID di hubungi melalui hp oleh Terdakwa II BOLON untuk ketemu di hotel di Kab. Polewali, maka Terdakwa V MAN pun kesana bersama-sama dengan Terdakwa I DAVID dan mereka bertemu lagi di hotel tersebut lalu Terdakwa II BOLON menyuruh Terdakwa V MAN untuk menjual emas batangan sebesar 10 gram dengan harga Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa V MAN pun pergi bersama-sama Terdakwa II BOLON untuk menjual emas tersebut di toko emas di kab. Polewali setelah emas tersebut terjual lalu Terdakwa V MAN mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya perongkosan menuju palu sedangkan sisanya sebesar Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus rupiah) Terdakwa II BOLON ambil dan selanjutnya Terdakwa V MAN pun berangkat ke Provinsi Sulawesi tengah bersama-sama dengan Terdakwa I DAVID dan menginap di hotel Rektor Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian setelah itu Terdakwa V MAN langsung tidur dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman sekitar 20 (dua puluh) orang membuka pintu kamar hotel yang tertutup rapat namun tidak terkunci dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa V MAN dan Terdakwa I DAVID, lalu dibawa ke dalam mobil dan selanjutnya anggota menuju ke hotel santika di provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT dan mengamankan barang bukti selanjutnya mereka dibawa ke kota Makassar.

- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk dan DESI YULIAWATI SUSANTO sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ARI IRAWAN Alias DAVID, Terdakwa II HAPOSAN SIMBOLON Alias BOLON, Terdakwa III JERIKO BUTAR BUTAR Alias JERIKO, Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT, dan Terdakwa V ABD RAHMAN Alias MAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5.



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Listiono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana mencuri dengan kekerasan terhadap Saksi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, sekitar pukul 02.55 wita yang bertempat di Jalan Ir. Sutami No.36 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar yang berlokasi di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk.
- Bahwa adapun pelaku yang telah melakukan pencurian di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.TBK yakni 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Ik. HAPOSAN SIMBOLON, Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. PARDAMEAN SIRAI, Ik. ABDUL RAHMAN dan Ik. ARI IRAWAN yang tersangka ketahui namanya setelah berada di kantor polisi.
- Bahwa adapun barang milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang diambil pelaku antara lain :
 - a. 3 (tiga) Buah Handphone merk Samsung A 02 warna abu-abu.
 - b. 1 (satu) Unit CPU.
 - c. 1 (satu) Unit nootbook merk ASUS warna putih.
 - d. 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna abu-abu.
 - e. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 50 Gram.
 - f. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 25 Gram.
 - g. 2 (dua) buah emas logam mulia sebesar masing-masing sebesar 10 Gram.
 - h. 834 (delapan ratus tiga puluh empat) lembar voucher belanja masing senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu) perlembar.
 - i. Uang tunai sebesar Rp.179.000.000 (seratus juta tujuh puluh sembilan juta ribu rupiah).
 - j. Uang tunai sebesar Rp.645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - k. 3 (tiga) buah kalung emas masing-masing dengan berat 20 gram, 15 gram dan 10 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing dengan berat 20 gram, 10 gram dan 10 gram.
- m.9 (sembilan) buah cincin emas masing-masing dengan berat 5 gram sebanyak 2 buah dan masing-masing seberat 2 gram sebanyak 7 buah.
- n. 1 (satu) buah kalung adat mani kata bercampuran emas.
- o. 5 (lima) pasang anting-anting emas masing-masing berat 1 gram.
- Bahwa sebelumnya kesuluruhan barang-barang tersebut sebelum di ambil para pelaku antara lain :
 - a. 3 (tiga) Buah Handphone merk Samsung A 02 warna abu-abu tersimpan di kantor di lantai 2 (dua) di dalam ruangan kepala ruangan tepatnya di dalam lemari besi.
 - b. 1 (satu) unit CPU tersimpan di lantai satu ruangan counter telemarketing
 - c. 1 (satu) Unit nootbook merk ASUS warna putih dan 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna abu-abu tersimpan di lantai satu di dalam ruangan staf gudang tepatnya di atas meja.
 - d. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 50 Gram, 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 25 Gram, 2 (dua) buah emas logam mulia sebesar masing-masing sebesar 10 Gram, 834 (delapan ratus tiga puluh empat) lembar voucher belanja masing senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu) perlembardan Uang tunai sebesar Rp.179.000.000 (seratus juta tujuh puluh sembilan juta ribu rupiah) dan 834 (delapan ratus tiga puluh empat) lembar voucher belanja masing senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu) perlembard tersimpan di lantai 2 di ruangan kasir tepatnya di dalam brangkas.
 - e. Uang tunai sebesar Rp.645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersimpan di lantai 1 di dalam ruangan staf gudang tepatnya di dalam laci meja.
 - f. Gelang dan kalung tersimpan di lantai 2 di dalam ruangan kasir tepatnya di dalam kotak perhiasaan yang berada di dalam laci meja kasir.
 - g. Anting dan cincin tersimpan di lantai 2 di dalam ruangan kasir tepatnya di dalam dompet kecil yang berada di laci meja kasir.
- Bahwa sewaktu kejadian saksi sementara berada di rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari securiti yang bernama lk. SIRMAN yang menyampaikan kepada saksi perihal pencurian yang terjadi di perusahaan

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Catur Sentosa Adiprana.Tbk dari situlah saksi ketahui kejadian tersebut.

- Bahwa adapun tindakan saksi saat itu yakni saksi langsung menghubungi melalui handphone pimpinan pusat atau atasannya dan menyampaikan perihal pencurian yang terjadi di perusahaan tersebut dan setelah itu saksi langsung menuju ke kantor nya untuk mengecek langsung perihal pencurian yang terjadi di perusahaan tempatnya bekerja dan selanjutnya saksi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa adapun caranya yang saksi ketahui para pelaku awalnya datang ke perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk dengan mengendarai mobil setelah itu para pelaku turun dari mobil dan selanjutnya para pelaku tersebut berjalan memanjat tembok samping gudang dan selanjutnya mendatangi pos securiti dan langsung mengancam securiti yang jaga malam pada saat itu dengan menggunakan alat berupa linggis dan para pelaku langsung mengikat kedua kakinya dengan menggunakan tali rapih warna merah serta melakban kedua tangan dan mengikatnya dengan menggunakan tali dan melakban mulutnya setelah itu para pelaku masuk ke dalam kantor dan mengambil barang-barang tersebut dan membawanya pergi.
- Bahwa ada yang mengalami kerusakan berupa sebuah brangkas uang, brangkas penyimpanan faktur atau nota tagihan dan alat switch di ruangan server.
- Bahwa terhadap ke 5 (lima) orang orang laki-laki yang mengaku bernama Ik. HAPOSAN SIMBOLON, Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. PARDAMEAN SIRAIT, Ik. ABDUL RAHMAN dan Ik. ARI IRAWAN. Yang di perlihatkan kepada saksi, benar ke 5 (lima) orang tersebutlah yang telah mengambil barang milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk dan barang milik pr. DESI yang terjadi pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna bau-abu, 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna putih dan 3 (tiga) Unit handphone merk SAMSUNG A 02 warna abu-abu, benar laptop dan handphone tersebutlah milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang telah diambil para pelaku tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang tunai Rp.100.000

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar yang diperlihatkan kepada saksi, benar uang tersebut milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang telah diambil para pelaku yang tersimpan di dalam brangkas lantai 2 di ruangan kasir saat itu.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini yang di sita polisi berupa 1 (satu) buah keping emas logam mulia seberat 50 Gram, 2 (dua) buah keping logam mulia masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah keping emas logam mulia seberat 1 Gram milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk tempat saksi bekerja yang diambil para pelaku yang tersimpan di dalam brangkas lantai 2 di ruangan kasir.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita polisi berupa 1 (satu) buah kalung emas liontin merah sebesar 20 Gram, 1 (satu) buah kalung emas liontin hati seberat 20 Gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 Gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 Gram, 1 (satu) buah gelang emas bambu seberat 10 Gram, 1 (satu) buah cincin emas batu merah seberat 5 Gram, 1 (satu) buah cincin emas sebesar 5 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 2 Gram, dan 3 (tiga) pasang anting-anting emas masing-masing sebesar 1 Gram dan 1 (satu) buah anting emas sebesar 0,5 Gram yang diperlihatkan kepada saksi, benar kesemua barang tersebut milik Pr. DESI yang tersimpan di lantai 2 di ruangan kasir tepatnya di kotak persiapan dan dompet kecil yang berada di dalam laci kasir yang telah diambil para pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Desi Yuliawati** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, sekitar pukul 02.55 wita yang bertempat di Jalan Ir. Sutami No.36 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassa yang berlokasi di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk.
- Bahwa adapun pelaku yang telah mengambil barang milik saksi di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.TBK yakni 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama Ik.HAPOSAN SIMBOLON, Ik JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. PARDAMEAN SIRAIT, Ik.ABDUL RAHMAN dan Ik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI IRAWAN yang tersangka ketahui namanya setelah berada di kantor polisi.

- Bahwa adapun barang milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang diambil pelaku antara lain :
 - a. 3 (tiga) Buah Handphone merk Samsung A 02 warna abu-abu.
 - b. 1 (satu) Unit CPU.
 - c. 1 (satu) Unit nootbook merk ASUS warna putih.
 - d. 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna abu-abu.
 - e. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 50 Gram.
 - f. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 25 Gram.
 - g. 2 (dua) buah emas logam mulia sebesar masing-masing sebesar 10 Gram.
 - h. 834 (delapan ratus tiga puluh empat) lembar voucher belanja masing senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu) perlembar.
 - i. Uang tunai sebesar Rp.179.000.000 (seratus juta tujuh puluh sembilan juta ribu rupiah).
 - j. Uang tunai sebesar Rp.645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - k. 3 (tiga) buah kalung emas masing-masing dengan berat 20 gram, 15 gram dan 10 gram.
 - l. 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing dengan berat 20 gram, 10 gram dan 10 gram.
 - m. 9 (sembilan) buah cincin emas masing-masing dengan berat 5 gram sebanyak 2 buah dan masing-masing seberat 2 gram sebanyak 7 buah.
 - n. 1 (satu) buah kalung adat mani kata bercampuran emas.
 - o. 5 (lima) pasang anting-anting emas masing-masing berat 1 gram.
- Bahwa sebelumnya kesuluruhan barang-barang tersebut sebelum di ambil para pelaku antara lain :
 - a. 3 (tiga) Buah Handphone merk Samsung A 02 warna abu-abu tersimpan di kantor di lantai 2 (dua) di dalam ruangan kepala ruangan tepatnya di dalam lemari besi.
 - b. 1 (satu) unit CPU tersimpan di lantai satu ruangan counter telemarketing.

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) Unit nootbook merk ASUS warna putih dan 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna abu-abu tersimpan di lantai satu di dalam ruangan staf gudang tepatnya di atas meja.
- d. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 50 Gram, 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 25 Gram, 2 (dua) buah emas logam mulia sebesar masing-masing sebesar 10 Gram, 834 (delapan ratus tiga puluh empat) lembar voucher belanja masing senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu) perlembardan Uang tunai sebesar Rp.179.000.000 (seratus juta tujuh puluh sembilan juta ribu rupiah) dan 834 (delapan ratus tiga puluh empat) lembar voucher belanja masing senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu) perlembard tersimpan di lantai 2 di ruangan kasir tepatnya di dalam brangkas.
- e. Uang tunai sebesar Rp.645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersimpan di lantai 1 di dalam ruangan staf gudang tepatnya di dalam laci meja.
- f. Gelang dan kalung tersimpan di lantai 2 di dalam ruangan kasir tepatnya di dalam kotak perhiasaan yang berada di dalam laci meja kasir.
- g. Anting dan cincin tersimpan di lantai 2 di dalam ruangan kasir tepatnya di dalam dompet kecil yang berada di laci meja kasir.
- Bahwa sewaktu kejadian saksi sementara berada di rumah dansaksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pergi kantor dan pada saat tiba di kantor saksi di larang oleh security untuk masuk ke dalam kantor karena telah terjadi pencurian dan melihat ada polisi di kantor saksi dari situlah saksi mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa adapun tindakan saksi saat itu setelah polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara saksi langsung pergi menecek barang-barang apa saja yang hilang di ruangan saksi saat itu di mana saat itu keadaan di dalam ruangan saksi sudah berantakan dan melihat brangkas sudah dalam posisi terbalik dan sudah terbuka dan rusak serta uang dan keping emas logam mulia milik perusahaan sudah tidak ada di dalam brangkas dan emas nya berupa cincin,anting, gelang dan kalung yang saksi simpan sebelumnya di kotak perhiasaan dan tas kecil yang berada di dalam laci sudah tidak ada juga.
- Bahwa adapun caranya yang saksi ketahui para pelaku yakni awalnya para pelaku datang ke perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



dengan mengendarai mobil setelah itu para pelaku turun dari mobil dan selanjutnya para pelaku tersebut berjalan memanjat tembok samping gudang dan selanjutnya mendatangi pos security dan langsung mengancam security yang jaga malam pada saat itu dengan menggunakan alat berupa linggis lalu para pelaku langsung mengikat kedua kakinya dengan menggunakan tali rapih warna merah serta melakban kedua tangan dan mengikatnya dengan menggunakan tali dan melakban mulutnya setelah itu para pelaku masuk ke dalam kantor dan mengambil barang-barang tersebut dan membawanya pergi dengan menggunakan alat berupa linggis dan obeng plat untuk merusak brangkas yang tersimpan di ruangan saksi saat itu.

- Bahwa yang mengalami kerusakan berupa sebuah brangkas penyimpanan uang dan emas logam mulia, brangkas penyimpan faktur atau nota tagihan dan alat switch di ruangan server.
- Bahwa terhadap ke 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama Ik.HAPOSAN SIMBOLON, Ik JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. PARDAMEAN SIRAIT, Ik.ABDUL RAHMAN dan Ik. ARI IRAWAN Yang di perlihatkan kepada saksi, benar ke 5 (lima) orang tersebutlah yang telah mengambil barang milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk dan barang milik tersangka yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna bau-abu, 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna putih dan 3 (tiga) Unit handphone merk SAMSUNG A 02 warna abu-abu, benar laptop dan handphone tersebutlah milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang telah di ambil para pelaku tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar yang di perlihatkan kepada saksi, benar uang tersebut milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang telah di ambil para pelaku yang tersimpan di dalam brangkas lantai 2 di ruangan kasir saat itu .
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi saat ini yang di sita polisi berupa 1 (satu) buah keping emas logam mulia seberat 50 Gram, 2 (dua) buah keping logam mulia masing-masing seberat 10 (

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



sepuluh) gram dan 1 (satu) buah keping emas logam mulia seberat 1 Gram milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk tempat saksi bekerja yang di ambil para pelaku yang tersimpan di dalam barngkas lantai 2 di ruangan kasir.

- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita polisi berupa 1 (satu) buah kalung emas liontin merah sebesar 20 Gram, 1 (satu) buah kalung emas liontin hati seberat 20 Gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 Gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 Gram, 1 (satu) buah gelang emas bambu seberat 10 Gram, 1 (satu) buah cincin emas batu merah seberat 5 Gram, 1 (satu) buah cincin emas sebesar 5 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 2 Gram, dan 3 (tiga) pasang anting-anting emas masing-amsing sebesar 1 Gram dan 1 (satu) buah anting emas sebesar 0,5 Gram yang di perlihatkan kepada saksi, benar kesemua barang tersebut milik Pr. DESI yang di tersimpan di lantai 2 di ruangan kasir tepatnya di kotak persiapan dan dompet kecil yang berada di dalam laci kasir yang telah di ambil para pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sirman** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang menjadi korban pencurian yakni perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk bersama dengan Pr. DESI.
- Bahwa ia selaku security di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang mempunyai tugas dan tanggng jawab yakni menjaga keamanan dan menertibkan lingkungan kerja serta menjalankan aturan-aturan perusahaan yang sudah di tentukan.
- Bahwa terhadap Pr. DESY tersangka kenal sebelumnya merupakan karyawan di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk dan terhadapnya saksi masih mempunyai hubungan kerja denganya
- Bahwa adapun yang saksi temani tugas jaga malam saat itu bernama Ik. MUHAMMAD ANAS.
- Bahwa adapun pelakunya yakni sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan setelah saksi berada di kantor polisi barulah saksi mengaku namanya yakni Ik. HAPOSAN SIMBOLON, Ik. ABDUL RAHMAN, Ik.PRADAMAIAN SIRAIT, Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, dan Ik. ARI IRAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang di ambil para pelaku yakni :
 - a. 3 (tiga) Buah Handphone merk Samsung A 02 warna abu-abu.
 - b. 1 (satu) Unit CPU.
 - c. 1 (satu) Unit nootbook merk ASUS warna putih.
 - d. 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna abu-abu.
 - e. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 50 Gram.
 - f. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 25 Gram.
 - g. 2 (dua) buah emas logam mulia sebesar masing-masing sebesar 10 Gram.
 - h. 834 (delapan ratus tiga puluh empat) lembar voucher belanja masing senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu) perlembar.
 - i. Uang tunai sebesar Rp.179.645.000 (seratus juta tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Adapun barang milik dari Pr.DESI yang di ambil para pelaku yakni :
 - a. 3 (tiga) buah kalung emas masing-masing dengan berat 20 gram, 15 gram dan 10 gram.
 - b. 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing dengan berat 20 gram, 10 gram dan 10 gram.
 - c. 9 (sembilan) buah cincin emas masing-masing dengan berat 5 gram sebanyak 2 buah dan masing-masing seberat 2 gram sebanyak 7 buah.
 - d. 1 (satu) buah kalung adat mani kata bercampuran emas.
 - e. (lima) pasang anting-anting emas masing-masing berat 1 gram.
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut di ambil para pelaku saksi tidak tahu persis tersimpan di mana tapi yang jelasnya di dalam kantor perusahaan di lantai 2 di ruangan Caf, ruangan sales couter, ruangan adm gudang dan di ruangan kasir.
- Bahwa adapun yang saksi lakukan saat itu yakni saksi melaksanakan patroli berjalan kaki di dalam kantor perusahaan di lantai 1 dan lantai 2 bersama-sama dengan rekan kerja nya lk. MUAHMMAD ANAS sekitar pukul 23.30 wita sampai dengan pukul 23.45 wita dan kami kembali ke pos securiti stanby sambil cerita-cerita dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita tiba-tiba ada sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal langsung masuk ke dalam pos securiti dengan membawa alat berupa linggis sambil mengatakan kepada tersangka “ JANGAN BERTERIAK DAN JANGAN MELAWAN KALAU MAU SELAMAT “ dan pelaku tersebut

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memaksa saksi untuk tengkurap bersama-sama dengan rekan kerja nya Ik.MUHAMMAD ANAS lalu para pelaku tersebut mengikat kedua tangan nya dengan menggunakan tali rapih warna merah dan kain sarung dan kedua kaki nya di ikat dengan menggunakan kain sarung dan tali rapih serta muka nya juga di tutup pakai rompi warna hitam dan kemudian saat itu salah satupelaku ada yang berjaga di pos securiti sedangkan para pelaku lainnya masuk ke dalam kantor perusahaan, dan setelah itu saksi mendengar pintu suara gerbang perusahaan ada orang yang membukanya dan saksi mendengar ada suara mobil masuk ke dalam area perusahaan dan sekitar pukul 05.00 wita saksi mendengar kembali ada seperti suara pintu gerbang di buka dan mendengar ada suara mobil di depan pos securiti lewat dan pintu gerbang di tutup kembali sama pelaku tersebut sehingga saat itu saksi mencoba dan berusaha untuk membuka ikat yang berada di tangan dan di kaki nya namun tidak berhasil dan teman nya Ik. MUHAMMAD ANAS membuka rompi yang menutupi muka nya dengan cara mengoyangkan kepalanya ke arah rompi tersebut lalu saksi melihat teman Ik. MUHAMMAD ANAS inisatif untuk pergi keluar mencari pertolongan kepada orang lain dan kemudian saksi meliaht ada orang yang saksi tidak kenal masuk ke dalam pos dan mengambil sebuah parang yang tersimpan di belakang pintu dan tidak lama kemudian saksi melihat ada datang ke pos tersebut dan saksipun menyuruh teman nya Ik. MUHAMMAD ANAS untuk dokumentasi atau foto nya dalam posisi sementara kedua tangan dan kedua kaki nya masih terikat sambil duduk di lantai dengan menggunakan celana pendek dan baju kaos satpam dan setelah itu saksi langsung menghubungi melalui handphone pimpinan nya dalam hal ini Pak WAWAN untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di perusahaan tersebut.

- Bahwa terhadap ke 5 (lim) orang laki-laki yang mengaku bernama Ik. HAPOSAN SIMBOLON, Ik. ABDUL RAHMAN, Ik.PRADAMAIAAN SIRAIT, Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, dan Ik. ARI IRAWAN yang di perlihatkan kepada saksi, benar mereka yang telah mengancam saksi dengan menggunakan alat berupa linggis serta mengikat kedua tangan dan kedua kaki nya dengan menggunakan tali rapih, kain dan lakban dan salah satu pelaku melakban mulut dan menutupi muka nya dengan kain sarung sewaktu melakukan pencurian di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang terjadi pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.55 wita.

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit laptop merk lenovo dan asus serta 3 (tiga) Unit handphone merk SAMSUNG A 02 warna abu-abu yang di perlihatkan kepada saksi, benar laptop dan handphone tersebut milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang di ambil para pelaku saat itu.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk AVANZA warna merah marun dengan nomor polisi DC 1127 AJ yang di perlihatkan kepada saksi, benar mobil tersebutlah yang telah di pergunakan para pelaku sewaktu mendatangi perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Anas dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sekarang oleh pemeriksa yaitu sehubungan peristiwa pencurian yang terjadi di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk.
- Bahwa adapun yang menjadi korban pencurian yakni perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk bersama dengan Pr. DESI.
- Bahwa ia selaku security di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni menjaga keamanan dan menertibkan lingkungan kerja serta menjalankan aturan-aturan perusahaan yang sudah di tentukan.
- Bahwa terhadap Pr. DESY tersangka kenal sebelumnya merupakan karyawan di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk dan terhadapnya saksi masih mempunyai hubungan kerja denganya.
- Bahwa adapun yang saksi temani tugas jaga malam saat itu bernama Ik. SIRMAN.
- Bahwa adapun pelakunya yakni sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan setelah saksi berada di kantor polisi barulah saksimegetahui namanya yakni Ik. HAPOSAN SIMBOLON, Ik. ABDUL RAHMAN, Ik.PRADAMAIAAN SIRAIT, Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, dan Ik. ARI IRAWAN.
- Bahwa adapun barang milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang di ambil para pelaku yakni :
 - a. 3 (tiga) Buah Handphone merk Samsung A 02 warna abu-abu.
 - b. 1 (satu) Unit CPU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Unit nootbook merk ASUS warna putih.
- d. 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna abu-abu.
- e. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 50 Gram.
- f. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 25 Gram.
- g. 2 (dua) buah emas logam mulia sebesar masing-masing sebesar 10 Gram.
- h. 834 (delapan ratus tiga puluh empat) lembar voucher belanja masing senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu) perlembar.
- i. Uang tunai sebesar Rp.179.645.000 (seratus juta tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Adapun barang milik dari Pr.DESI yang di ambil para pelaku yakni :
 - a. 3 (tiga) buah kalung emas masing-masing dengan berat 20 gram, 15 gram dan 10 gram.
 - b. 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing dengan berat 20 gram, 10 gram dan 10 gram.
 - c. 9 (sembilan) buah cincin emas masing-masing dengan berat 5 gram sebanyak 2 buah dan masing-masing seberat 2 gram sebanyak 7 buah.
 - d. 1 (satu) buah kalung adat mani kata bercampuran emas.
 - e. (lima) pasang anting-anting emas masing-masing berat 1 gram.
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut di ambil para pelaku saksi tidak tahu persis tersimpan di mana tapi yang jelasnya di dalam kantor perusahaan di lantai 2 di ruangan Caf, ruangan sales couter, ruangan adm gudang dan di ruangan kasir.
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu yakni saksi melaksanakan patroli berjalan kaki di dalam kantor perusahaan di lantai 1 dan lantai 2 bersama-sama dengan rekan kerja nya Ik. SIRMAN sekitar pukul 23.30 wita sampai dengan pukul 23.45 wita dan kami kembali ke pos security stanby sambil cerita-cerita dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita tiba-tiba ada sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal langsung masuk ke dalam pos securiti dengan membawa alat berupa linggis sambil mengatakan kepada saksi “ KAMU DIAM,JANGAN MELAWAN NANTI KAMI BUNUH “ dan para pelaku tersebut langsung memaksa saksi untuk tengkurap.bersama-sama dengan rekan kerja nya Ik. SIRMAN lalu para pelakutersebut mengikat kedua tangan saksi dengan menggunakan tali rapih dan lakban warna hitam serta kedua kaki nya di ikat dengan menggunakan kain dan tali rapih serta mulut nya juga di lakban dan muka

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya di tutup pakai sarung dan kemudian saat itu salah pelaku ada yang berjaga di pos security sedangkan para pelaku lainnya masuk ke dalam kantor perusahaan, dan setelah itu saksi mendengar pintu suara gerbang perusahaan ada orang yang membukanya dan saksi melihat ada sebuah mobil terparkir di depan pos security dan sekitar pukul 05.00 wita para pelaku tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan para pelaku tersebut menutup kembali pintu gerbang perusahaan dan tancap gas dan selanjutnya saksi jalan ngesot dan membuka pintu gerbang kecil pakai lengan siku nya dengan posisi kedua tangan dan kedua kaki masih terikat ke pinggir jalan untuk minta tolong kepada pengendara yang sedang lewat dan ada salah satu pengendara yang saksi tidak kenal melintas dengan mengendarai sepeda motor membantu nya membuka ikatan tali tersebut dengan menggunakan parang saksi yang suruh ambil di dalam pos security dan setelah saksi sudah di bantu oleh pengendara tersebut langsung pergi dan saksi kembali masuk pos tersebut dan foto teman nya Ik. SIRMAN dalam posisi kedua tangan dan kedua terikat duduk di lantai dengan menggunakan celana pendek dan baju kaos lalu saksi pun membantu teman nya Ik. SIRMAN untuk membuka ikatan tersebut dengan menggunakan parang lalu setelah itu saksi menghubungi melalui handphone koordinator security atas nama Ik. RANDI menyampaikan perihal pencurian yang terjadi di perusahaan

- Bahwa terhadap ke 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama Ik. HAPOSAN SIMBOLON, Ik. ABDUL RAHMAN, Ik. PRADAMAIA SIRAIT, Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, dan Ik. ARI IRAWAN yang di perlihatkan kepada saksi, benar mereka yang telah mengancam saksi dengan menggunakan alat berupa linggis serta mengikat kedua tangan dan kedua kaki nya dengan menggunakan tali rapih, kain dan lakban dan salah satu pelaku melakban mulut dan menutupi muka nya dengan kain sarung sewaktu melakukan pencurian di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.55 wita.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit laptop merk lenovo dan asus serta 3 (tiga) Unit handphone merk SAMSUNG A 02 warna abu-abu yang di perlihatkan kepada saksi, benar laptop dan handphone tersebut milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang di ambil para pelaku saat itu



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk AVANZA warna merah marun dengan nomor polisi DC 1127 AJ yang di perlihatkan kepada saksi, benar mobil tersebutlah yang telah di pergunakan para pelaku sewaktu mendatangi perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRADA.Tbk untuk melakukan pencurian. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **JERI KO BUTAR BUTAR Alias JERI KO**

- Bahwa kejadian pencurian yang terdakwa lakukan yakni pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.55 wita bertempat di Jln Irsutami No 36 tepatnya di Perusahaan PT CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk Kel Parangloe Kec Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa dia melakukan pencurian Bersama dengan LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK PERDAMEAN SIRAIT, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON.
- Bahwa terhadap LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK PERDAMEAN SIRAIT, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON terdakwa kenal sebelumnya dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa yang menjadi objek dari peristiwa pencurian yang terdakwa lakukan Bersama dengan LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK PERDAMEAN SIRAIT, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON yakni:
 - a. 3 (tiga) buah handphone Merk Samsung A 02 warna abu-abu.
 - b. 1(satu) Unit nootbook Merk Asus warna putih.
 - c. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna abu-abu.
 - d. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 50 Gram.
 - e. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 25 Gram.
 - f. 2 (dua) buah emas logam mulia masing-masing seberat 10 Gram.
 - g. 1 (satu) Unit CPU.
 - h. 834 (delapan ratus tiga puluh empat) lembar Voucher belanja senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perlembar.
 - i. Uang tunai sebesar Rp 179.645.000 (serratus tujuh Sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - j. 3 (tiga) buah kalung emas masing-masing dengan berat 20 gram, 15 gram dan 10 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing dengan berat 20 gram, 15 gram dan 10 gram.
- l. 9 (sembilan) buah cincin emas masing-masing dengan berat 5 gram sebanyak 2 buah dan 2 gram sebanyak 7 buah.
- m.1 (satu) buah kalung adat mani kata bercampuran emas.
- n. 5 (lima) pasang anting-anting emas masing-masing seberat 1 gram.
- Bahwa Adapun alat yang terdakwa pergunakan bersama-sama dengan teman-temannya melakukan pencurian di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yakni berupa 3 (tiga) buah linggis, 4 (empat) buah obeng plat, dan 1 (satu) tang serta Adapun kendaraan yang terdakwa pergunakan saat itu berupa 1 (satu) unit mobil merk AVANZA warna merah marun dengan nomor polisi DC 1127 AJ.
- Bahwa Adapun pemilik barang yang terdakwa ambil Bersama dengan LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK PERDAMEAN SIRAIT, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON yakni PT CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk dan milik karyawan PR DESI yang terdakwa ketahui setelah di kantor polsek tamalanrea.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil pada saat itu tersimpan di dalam kantor gudang di lantai 2 tepatnya di ruangan kasir.
- Bahwa Adapun cara terdakwa Bersama dengan LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK PERDAMEAN SIRAIT, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON mengambil barang milik korban yakni dating kegudang PT CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Merk Avanza warna merah dengan Nopol DC 1127 AJ yang di kemudikan oleh LK PERDAMEAN SIRAIT kemudian menurunkan kami berempat di pinggir jalan depan Gudang kosong setelah itu terdakwa dan LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON masuk kedalam Gudang kosong tersebut dengan cara LK HAPOSAN SIMBOLON memotong kawat duri tembok menggunakan tang setelah itu mereka memanjat tembok Gudang secara bergantian selanjutnya mereka menuju Gudang sebelah dengan berjalan kaki setelah sampai LK HAPOSAN SIMBOLON memanjat dan memotong satu persatu kawat tembok kemudian mereka masuk kedalam Gudang tersebut secara Bersama sama dengan memanjat, dimana dia, LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN membawa linggis setelah sampai di pos satpam mereka melihat dua orang satpam yang sementara jaga sementara tidur sehingga dia, LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN langsung menbangunkan

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satpam tersebut dan mengancamnya dengan menggunakan linggis sementara LK HAPOSAN SIMBOLON mengancam dengan menggunakan obeng selanjutnya LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN mengikat satpam tersebut menggunakan lakbam dan kain kemudian LK HAPOSAN SIMBOLON melakbam mulut nya setelah itu terdakwa dan LK HAPOSAN SIMBOLON membuka gerbang Gudang sambil LK HAPOSAN SIMBOLON menelpon LK PERDAMEAN SIRAIT untuk membawa mobil masuk kedalam Gudang setelah mobil masuk terdakwa menutup Kembali gerbang Gudang selanjutnya LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN menjaga security yang diikat sementara dia, LK HAPOSAN SIMBOLON dan LK PERDAMEAN SIRAIT langsung masuk kedalam gudang yang pada saat itu pintu utama Gudang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga kami langsung masuk menuju lantai 2 gudang dan memasuki setiap ruangan membuka secara paksa dengan menggunakan linggis kemudian pada saat LK HAPOSAN SIMBOLON masuk ruangan kasir langsung memanggil temanya dan dia memberitahu bahwa brangkas nya ada disini sehingga terdakwa dan LK PERDAMEAN SIRAIT membantu LK HAPOSAN SIMBOLON membuka brangkas tersebut dengan menggunakan linggis setelah terbuka terdakwa mengambil tas karyawan dan LK HAPOSAN SIMBOLON dan LK PERDAMEAN SIRAIT memasukan uang brangkas tersebut kedalam tas selanjutnya terdakwa membuka laci meja dan menemukan emas sehingga emas tersebut langsung terdakwa masukan kedalam tas setelah itu LK HAPOSAN SIMBOLON mengambil laptop dan handphone yang berada di atas meja sementara LK PERDAMEAN SIRAIT mengambil CPU selanjutnya kami turun secara Bersama sama kelantai satu dan terdakwa langsung memasukan tas yang berisi uang dan perhiasan kedalam mobil sementara laptop, handphone dan linggis di serahkan LK HAPOSAN SIMBOLON kepada LK ABDUL RAHMAN untuk dinaikan keatas mobil sementara CPU di naikan kedalam mobil oleh LK PERDAMEAN SIRAIT selanjutnya mereka meninggalkan Gudang tersebut menuju kedaerah Sengkang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Bersama dengan LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK PERDAMEAN SIRAIT, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON mengambil barang milik korban yakni untuk di jual di mana hasil penjualanya akan kami bagi dan digunakan untuk keperluan sehari hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil Bersama dengan LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK PERDAMEAN SIRAIT, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON belum sempat terjual kemudian terdakwa tertangkap oleh pihak kepoisian.
- Bahwa kenal dengan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) Unit mobil merk AVANZA warna merah marun dengan nomor polisi DC 1127 AJ, benar mobil tersebutlah yang mereka pergunakan sewaktu melakukan pencurian di perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana. Tbk yang di rental Ik. ARI IRAWAN di Kab.Mamuju.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) Unit laptop merk LENOVO warna abu-abu, 1 (satu) unit nootbook merk ASUS warna putih dan 3 (tiga) unit handphone merk Samsung A 02 warna abu-abu beserta dengan dosnya ,benar ke 2 (dua) laptop dan 3 (tiga) buah handphone tersebutlah milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang terdakwa ambil bersama-sama dengan teman-temannya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan kepadanya berupa 4 (empat) buah obeng plat dan 1 (satu) buah tang yang di sita polisi, benar obeng dan tang tersebutlah alat yang dia bersama-sama dengan teman-temannya mengancam dan mencungkil tiap-tiap pintu yang berada di lantai 2 (dua) sewaktu melakukan pencurian di perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana. Tbk.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) lembar yang di pelrihatkan kepada terdakwa, benar uang tersebut milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang telah terdakwa ambil bersama-sama dengan teman-temannya yang tersimpan di dalam brangkas lantai 2 di ruangan kasir saat itu.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan kepadanya saat ini yang di sita polisi berupa 1 (satu) buah keping emas logam mulia seberat 50 Gram, 2 (dua) buah keping logam mulia masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah keping emas logam mulia seberat (1) Gram milik perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yang terdakwa ambil bersama-sama dengan teman-temannya yang tersimpan di dalam brangkas lantai 2 di ruangan kasir.

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita polisi berupa 1 (satu) buah kalung emas liontin merah sebesar 20 Gram, 1 (satu) buah kalung emas liontin hati seberat 20 Gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 Gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 Gram, 1 (satu) buah gelang emas bambu seberat 10 Gram, 1 (satu) buah cincin emas batu merah seberat 5 Gram, 1 (satu) buah cincin emas sebesar 5 Gram, 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 2 Gram, dan 3 (tiga) pasang anting-anting emas masing-masing sebesar 1 Gram dan 1 (satu) buah anting emas sebesar 0,5 Gram yang di perlihatkan kepadanya, benar kesemuanya barang tersebut yang di tersimpan di lantai 2 di ruangan kasir tepatnya di kotak persiapan dan dompet kecil yang berada di dalam laci kasir perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana.tbk yang telah terdakwa ambil tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya

2. Terdakwa **ARI IRAWAN Alias DAVID**

- Bahwa adapun yang tersangka temani melakukan pencurian yakni Lk. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. PARDAMEAN SIRAIT, Ik. HAPOSAN SIMBOLON dan Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN.
- Bahwa terhadap Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. HAPOSAN SIMBOLON, Ik. ABDUL RAHMAN, tersangka kenal sebelumnya dan di perkenalkan dengan Ik. PARDAMEAN SIRAIT.
- Bahwa Adapun kejadian pencurian yang tersangka lakukan bersama-sama dengan Lk. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. PARDAMEAN SIRAIT, Ik. HAPOSAN SIMBOLON dan Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN yakni pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 02.55 wita yang bertempat di Ir. Sutami No.36 Tepatnya di perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana. Tbk di Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa Adapun alat yang tersangka penggunaan bersama-sama dengan teman-temannya melakukan pencurian di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk yakni berupa 3 (tiga) buah linggis, 4 (empat) buah obeng plat, dan 1 (buah) tang serta Adapun kendaraan yang tersangka penggunaan saat itu berupa 1 (satu) unit mobil merk AVANZA warna merah marun dengan nomor polisi DC 1127 AJ.
- Bahwa Adapun barang-barang yang tersangka ambil di PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk bersama-sama dengan teman-temannya yakni:
 - a. 3 (tiga) buah handphone Merk Samsung A 02 warna abu-abu.
 - b. 1(satu) Unit nootbook Merk Asus warna putih.

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna abu-abu.
- d. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 50 Gram.
- e. 1 (satu) buah emas logam mulia seberat 25 Gram.
- f. 2 (dua) buah emas logam mulia masing-masing seberat 10 Gram.
- g. 1 (satu) Unit CPU.
- h. 834 (delapan ratus tiga puluh empat) lembar Voucher belanja senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perlembar.
- i. Uang tunai sebesar Rp 179.645.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- j. 3 (tiga) buah kalung emas masing-masing dengan berat 20 gram, 15 gram dan 10 gram.
- k. 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing dengan berat 20 gram, 15 gram dan 10 gram.
- l. 9 (sembilan) buah cincin emas masing-masing dengan berat 5 gram sebanyak 2 buah dan 2 gram sebanyak 7 buah.
- m. 1 (satu) buah kalung adat mani kata bercampuran emas.
- n. 5 (lima) pasang anting-anting emas masing-masing seberat 1 gram.
- Bahwa setahu tersangka Adapun pemilik dari barang-barang tersebut yang tersangka ambil bersama-sama dengan teman-temannya yakni milik dari PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk dan Pr. DESY yang tersangka ketahui setelah di kantor polisi.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Maret 2022, tersangka dari Jakarta bersama-sama dengan Ik. PARDAMEAN SIRAIT dan Ik. HASPOSAN SIMBOLON berangkat ke mamuju, setelah mereka tiba di mamuju selanjutnya tersangka pergi merental mobil merk AVANZA warna merah marun dengan nomor polisi DC 1127 AJ di Kab. Mamuju seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya selama 1 (satu) minggu pemakaian di mamuju, lalu setelah mereka tiba di mamuju selanjutnya mobil rental dating menjemput mereka di bandara dan mereka pergi ke hotel 89 di mamuju dan setelah itu pada hari jumat tanggal 04 maret 2022 wita sekitar pukul 10.00 wita tersangka pergi meninggalkan hotel 89 di mamuju dan pergi kerumahnya Ik.ABDUL RAHMAN Alias MAN di Polewali bersama-sama dengan Ik. PARDAMEAN SIRAIT dan Ik. HASPOSAN SIMBOLON dengan mengendarai mobil rental dan sekitar pukul 19.00 wita mereka tiba di rumahnya Ik.ABDUL RAHMAN alias MAN dan mereka bermalam satu hari di rumahnya, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 wita tersangka bersama-sama dengan Ik.

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL RAHMAN Alias MAN, Ik. PARDAMEAN SIRAIT dan Ik. HAPOSAN SIMBOLON berangkat ke kota Makassar untuk bertemu dengan Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR di hotel kota makassar yang di mana mereka sudah janji anter lebih dahulu, sekitar pukul 13.00 wita mereka tiba di hotel yang berada di kota makassar, dan Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR sudah ada menunggu di pinggir jalan di depan hotel tersebut lalu mereka pun pergi mutar-mutar melihat suasana kota makassar, lalu mereka pun pergi mencari hotel di sekitar pantai losari dan kami mendapatkan namun tersangka tidak tahu nama hotel nya apa itu dan pada hari minggu tanggal 06 maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita teman tersangka Ik. PARDAMEAN SIRAIT, Ik. HAPOSSAN SIMBOLON dan Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR pergi dengan mengendarai mobil ke jalan tol sambil mencari sasaran gudang mana yang bisa di masukki atau di rampok sebentar sedangkan tersangka bersama-sama dengan Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN tinggal di hotel tersebut dan sekitar pukul 16.00 wita teman-temannya Kembali ke hotel untuk istirahat dan pada hari senin tanggal 07 maret 2022 sekitar pukul 01.00 wita mereka meninggalkan hotel dan pergi ke jalan tol dengan mempersiapkan alat sebelumnya untuk melakukan pencurian di gudang di mana saat itu Ik. PARDAMEAN SIRAIT yang membawa mobil dan setelah itu mereka berhenti di depan gudang yang kosong lalu tersangka bersama-sama Lk. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. HAPOSAN SIMBOLON dan Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN manjat tembok Gudang tersebut lalu selanjutnya Ik. HAPOSAN SIMBOLON memotong kawat duri perusahaan dengan cara memajat tembok lalu setelah kawat duri tersebut terpotong, lalu tersangka manjat tembok setelah itu Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR dan Ik. ABDUL RAHMAN alias MAN dan kami berjalan menuju pos security saat itu sambil tersangka memegang linggis, Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR memegang linggis juga, Ik. HAPOSAN SIMBOLON memegang obeng plat dan tang dan Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN memegang linggis dan kemudian setelah itu tersangka melihat ada 2 (dua) orang security yang sementara tertidur di pos lalu tersangka pun langsung menyuruh tiarap di lantai serta mereka mengancam dengan menggunakan alat berupa linggis dan mengikat kedua tangan dan kedua kakinya dengan menggunakan tali rapih, lakban dan kain sarung dan Ik. HAPOSAN SIMBOLON melakban mulut dan menutupi muka kedua orang security tersebut, setelah security sudah di atasi lalu Ik. HAPOSAN SIMBOLON menghubungi Ik. PARDAMEAN SIRAIT untuk menyuruh dating ke perusahaan tersebut, lalu

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ik. HAPOSAN SIMBOLON membuka pintu gerbang perusahaan dari dalam sehingga Ik. PRADAMEAN SIRAIT memasukkan mobil rental tersebut kedalam area perusahaan lalu temannya Ik. HAPOSAN SIMBOLON, Ik. PARDAMEAN SIRAIT dan Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR masuk kedalam kantor perusahaan dengan membawa linggis dan obeng plat sedangkan tersangka bersama-sama dengan Ik. ABDUL RAHMAN alias MAN menjaga dan mengawasi securiti di pos satpam yang sementara dalam posisi kedua tangan dan kedua kaki terikat serta mulutnya di lakban dan muka di tutupi pakai sarung lalu tidak lama kemudian teman-temannya sudah keluar dari dalam kantor perusahaan dengan membawa 2 (dua) tas dari dalam kantor yang berisikan uang tunai, 2 (dua) unit laptop dan 3 (tiga) hp dan alat berupa linggis lalu teman-temannya masuk kedalam mobil dan tersangka pun membuka pintu gerbang perusahaan lalu mobil keluar dan tersangka Kembali menutup pintu gerbang perusahaan dan kami meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa setelah mereka berhasil mengambil barang-barang tersebut di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk kami langsung pergi melarikan diri ke kab. Sengkang mencari hotel untuk istirahat namun setelah di perjalanan mereka membagi hasil curian mereka dengan masing-masing tersangka mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Ik. HAPOSAN SIMBOLON mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Ik. PERDAMEAN SIRAIT mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian setelah tiba di hotel di Kab.sengkang tersangka langsung menurunkan temannya Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. HAPOSAN SIMBOLON dan Ik. PARDAMEAN SIRAIT dan tersangka bersama-sama dengan Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN menuju ke Kab. Polewali di rumahnya dengan mengendarai mobil dan tersangka bermalam satu malam di rumahnya dan keesokan harinya tersangka di hubungi melalui hp sama Ik. HAPOSAN SIMBOLON untuk ketemu di hotel di Kab. Polewali, maka tersangka pun kesana bersama-sama dengan Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN dan mereka bertemu lagi di hotel tersebut lalu Ik.HAPOSAN SIMBOLON menyuruh Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN untuk menjual

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas batangan sebesar 10 gram dengan harga Rp.8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Ik. ABDUL RAHMAN pun pergi bersama-sama Ik. HAPOSAN SIMBOLON untuk menjual emas tersebut di took emas di kab. Polewali setelah emas tersebut terjual lalu LK. ABDUL RAHMAN alias MAN mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya perongkosan menuju palu sedangkan sisanya sebesar Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus rupiah) Ik. HAPOSAN SIMBOLON ambil dan selanjutnya tersangka pun berangkat ke Provinsi Sulawesi tengah bersama-sama dengan Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN dan menginap di hotel Rektor Provinsi Sulawesi tengah, kemudian setelah itu tersangka pergi cukur rambut di depan hotel tempatnya nginap sedangkan temannya Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN tinggal di hotel dan setelah tersangka Kembali ke hotel tersangka langsung di tangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman sekitar 20 (dua puluh) orang dan di bawa masuk kedalam hotel untuk menunjukkan kamarnya tempatnya nginap dan setelah itu temannya Ik. ABDUL RAHMAN Alias MAN di tangkap juga dan mereka berdua di bawa kedalam mobil menuju ke hotel Sartika dan selanjutnya teman-temannya Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. HAPOSAN SIMBOLON dan Ik. PARDAMEAN SIRAIT berhasil di tangkap lalu mereka di bawa kekantor polisi beserta dengan barang buktinya

3. Terdakwa JERIKO BUTAR BUTAR

- Bahwa kejadian pencurian yang dia, LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK PERDAMEAN SIRAIT, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON lakukan yakni awalnya tersangka berada di medan kemudian di telpon oleh LK PERDAMEAN SIRAIT dengan mengatakan "KAU BERANGKAT SEKARANG KE MAKASSAR KARENA MOBIL ADA DI MAKASSAR NANTI DI MAKASSAR KITA CARI TEMPAT YANG MAU DI TEMPAT MENCURI" sehingga tersangka langsung berangkat ke Makassar
- Bahwa PERDAMEAN SIRAIT dating Bersama dengan 3(tiga) orang temannya menggunakan mobil Merk Avanza warna merah marun dengan nopol DC 1127 AJ langsung menjemput tersangka menuju hotel, setelah berada di hotel LK PERDAMEAN SIRAIT menyampaikan kepada mereka ayo pergi mencari tempat yang akan ditempati mencuri sehingga dia dan LK HAPOSAN SIMBOLON langsung pergi Bersama dengan LK PERDAMEAN SIRAIT berkeliling di pinggir tol menggunakan mobil kemudian pada saat melewati salah satu pergudangan dan di samping pergudangan tersebut terdapat pergudangan kosong LK PERDAMEAN

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



SIRAIT langsung mengatakan kepada mereka “ DI SINI MAKI SEBENTAR MELAKUKAN PENCURIAN” setelah mengiyakan langsung Kembali ke hotel menyiapkan alat-alat berupa 3(tiga) buah linggis,4 (empat) buah obeng dan 1(satu) buah tang yang akan mereka gunakan untuk masuk kedalam pergudangan tersebut setelah itu mereka istirahat,Kemudian sekitar pukul 01.00 wita tersangka Bersama dengan LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK PERDAMEAN SIRAIT, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON berangkat dari hotel menuju pergudangan dengan menggunakan sebuah mobil dimana LK PERDAMEAN SIRAIT yang menyetir pada saat mereka sampai di pergudangan tersebut tidak langsung masuk mereka melihat situasi terlebih dahulu, setelah situasi sudah aman dia, LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON turun dari mobil di depan pergudangan yang kosong sementara LK PERDAMEAN SIRAIT membawa mobil pergi setelah itu tersangka LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON langsung masuk kedalam Gudang kosong tersebut dengan cara LK HAPOSAN SIMBOLON memotong kawat duri tembok menggunakan tang, setelah itu mereka memanjat tembok Gudang secara bergantian selanjutnya mereka menuju Gudang sebelah dengan berjalan kaki setelah sampai LK HAPOSAN SIMBOLON memanjat dan memotong satu persatu kawat tembok kemudian mereka masuk kedalam Gudang tersebut secara Bersama sama dengan memanjat, dimana tersangka, LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN membawa linggis setelah sampai di pos satpam mereka melihat dua orang satpam yang sementara jaga sedang tidur sehingga dia, LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN langsung membangunkan satpam tersebut dan mengancamnya dengan menggunakan linggis sementara LK HAPOSAN SIMBOLON mengancam dengan menggunakan obeng selanjutnya LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN mengikat satpam tersebut menggunakan lakbam, tali rapih dan kain kemudian LK HAPOSAN SIMBOLON melakbam mulutnya dan menutup kepalanya menggunakan kain setelah itu tersangka dan LK HAPOSAN SIMBOLON membuka gerbang Gudang sambil LK HAPOSAN SIMBOLON menelpon LK PERDAMEAN SIRAIT untuk membawa mobil masuk kedalam Gudang setelah mobil masuk dan di parkir di depan pos security dia menutup Kembali gerbang Gudang selanjutnya LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN menjaga security yang diikat sementara dia, LK HAPOSAN

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLONG dan LK PERDAMEAN SIRAIT langsung masuk kedalam gudang yang pada saat itu pintu utama Gudang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga mereka langsung masuk menuju lantai 2 gudang dan memasuki setiap ruangan dan membuka secara paksa dengan menggunakan linggis kemudian pada saat LK HAPOSAN memasuki ruangan kasir langsung memanggil teman nya dan dia memberitahu bahwa brankasnya ada disini sehingga tersangka dan LK PERDAMEAN SIRAIT membantu LK HAPOSAN SIMBOLON membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis setelah terbuka dia mengambil tas karyawan dan LK HAPOSAN SIMBOLON dan LK PERDAMEAN SIRAIT memasukkan uang brankas tersebut kedalam tas selanjutnya tersangka membuka laci meja dan menemukan emas sehingga emas tersebut langsung tersangka masukan kedalam tas setelah itu LK HAPOSAN SIMBOLON mengambil laptop dan handphone yang berada di atas meja sementara LK PERDAMEAN SIRAIT mengambil CPU selanjutnya mereka turun secara Bersama sama kelantai satu dan dia langsung memasukan tas yang berisi uang dan perhiasan kedalam mobil sementara laptop, handphone dan linggis di serahkan LK HAPOSAN SIMBOLON kepada LK ABDUL RAHMAN untuk dinaikan keatas mobil sementara CPU di naikan kedalam mobil oleh LK PERDAMEAN SIRAIT selanjutnya mereka meninggalkan Gudang tersebut menuju kedaerah sengkang dan pada saat di perjalanan linggis,CPU dan kartu voucher mereka buang di jembatan Kab maros setelah itu uang hasil curian yang mereka dapat langsung di bagi oleh LK PERDAMEAN SIRAIT dimana tersangka, LK PERDAMEAN SIRAIT, LK HAPOSAN SIMBOLON mendapat bagian sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sementara LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN mendapat bagian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian pada saat sampai di daerah Sengkang tersangka, LK PERDAMEAN SIRAIT dan LK HAPOSAN SIMBOLON menginap di salah satu hotel sementara LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN langsung berangkat kedaerah polewali mandar dengan membawa laptop dan handphone curian, keesokan harinya tersangka, LK PERDAMEAN SIRAIT dan LK HAPOSAN SIMBOLON menyusul LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN ke Polewali mandar selanjutnya LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN membawa mobil rental kedaerah palu sementara tersangka, LK PERDAMEAN SIRAIT dan LK HAPOSAN SIMBOLON naik bus Damri kedaerah palu kemudian menyewa kembali hotel kemudian

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



pada saat tersangka, LK PERDAMEAN SIRAIT dan LK HAPOSAN SIMBOLON berada di dalam hotel tiba tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman mengamankan tersangka dimana pada saat itu tersangka lihat LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN sudah diamankan terlebih dahulu selanjutnya dia, LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK PERDAMEAN SIRAIT, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON di bawake Makassar oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan

4. Terdakwa **PERDAMEAN SIRAIT**

- Bahwa kejadian pencurian yang tersangka dan LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK JERIKO BUTAR BUTAR, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON lakukan yakni awalnya pada saat tersangka berada di daerah pelambang LK ARI IRAWAN sering menelpon tersangka untuk meminjam uang namun tersangka mengatakan tersangka juga tidak punya uang karena kasihan sehingga tersangka meminta LK ARI IRAWAN untuk mencari mobil dan pergi mencuri di daerah Sulawesi kemudian LK ARI IRAWAN mengatakan tersangka cari dulu nanti kalau sudah ada di kabari sekitar seminggu LK ARI IRAWAN menghubungi tersangka bahwa telah menemukan mobil sehingga tersangka langsung menelpon LK JERIKO BUTAR BUTAR dan LK HAPOSAN SIMBOLON dan mengajak untuk pergi mencuri di daerah Sulawesi setelah tersangka mengajaknya LK JERIKO BUTAR BUTAR dan LK HAPOSAN SIMBOLON langsung mengiyakan dan mereka bertemu di Jakarta selanjutnya tersangka naik pesawat ke Mamuju Bersama dengan LK ADE IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON sementara LK JERIKO BUTAR BUTAR naik pesawat dari Jakarta ke Makassar, pada saat sampai di Mamuju LK ADE IRAWAN menelpon pemilik mobil yang akan dirental dan datang menjemput mereka di bandara kemudian diantar ke hotel, pada saat berada di hotel tersangka menghubungi LK ABDUL RAHMAN sebagai penunjuk jalan di Sulawesi kemudian pada saat bertemu dengan LK ABDUL RAHMAN mereka langsung jalan ke Makassar karena LK JERIKO BUTAR BUTAR sudah berada di Makassar dengan menumpangi mobil yang dirental oleh LK ARI IRAWAN, mobil Merk Avanza warna merah marun dengan nopol DC 1127 AJ, setiba di Makassar tersangka langsung menjemput LK JERIKO BUTAR BUTAR di hotel dan menuju hotel kembali, setelah berada di hotel tersangka menyampaikan kepada teman-teman ayo pergi mencari tempat yang akan ditempati mencuri sehingga LK HAPOSAN SIMBOLON dan LK

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERIKO BUTAR BUTAR langsung ikut dan mereka berkeliling di pinggir tol menggunakan mobil kemudian pada saat melewati salah satu pergudangan dan di samping pergudangan tersebut terdapat pergudangan kosong tersangka langsung mengatakan kepada LK HAPOSAN SIMBOLON dan LK JERIKO BUTAR BUTAR “DI SINI MAKI SEBENTAR MELAKUKAN PENCURIAN” setelah mengiyakan langsung kembali ke hotel menyiapkan alat-alat berupa 3 (tiga) buah linggis, 4 (empat) buah obeng dan 1 (satu) buah tang yang akan mereka gunakan untuk masuk ke dalam pergudangan tersebut setelah itu mereka istirahat, kemudian sekitar pukul 01.00 wita tersangka bersama dengan LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK JERIKO BUTAR BUTAR, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON berangkat dari hotel menuju pergudangan dengan menggunakan sebuah mobil dimana tersangka sendiri yang menyetir pada saat mereka sampai di pergudangan tersebut tidak langsung masuk mereka melihat situasi terlebih dahulu, setelah situasi sudah aman kemudian tersangka menurunkan LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK JERIKO BUTAR BUTAR, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON di pinggir jalan depan gudang kosong setelah itu tersangka langsung pergi mengarah ke pelabuhan Makassar untuk memutar ke gudang kembali sementara LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK JERIKO BUTAR BUTAR, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON masuk ke dalam gudang kosong tersebut dengan membawa linggis dan obeng setelah beberapa saat tersangka ditelpon oleh LK HAPOSAN SIMBOLON dengan memberitahu bahwa “SATPAM NYA TELAH DI IKAT DAN SUDAH AMAN” sehingga LK HAPOSAN SIMBOLON meminta tersangka membawa mobil masuk ke dalam gudang setelah mobil masuk tersangka parkir di depan pos security dimana tersangka lihat LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN menjaga di pos security sementara tersangka, LK HAPOSAN SIMBOLON dan JERIKO BUTAR BUTAR langsung masuk ke dalam gudang dengan membawa linggis dan obeng plat dan pada saat itu pintu utama Gudang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga mereka langsung masuk menuju lantai 2 gudang dan memasuki setiap ruangan dengan membuka secara paksa dengan menggunakan linggis kemudian pada saat LK HAPOSAN SIMBOLON memasuki ruangan kasir langsung memanggil mereka memberitahu bahwa brankasnya ada disini sehingga tersangka dan LK JERIKO BUTAR BUTAR membantu LK HAPOSAN SIMBOLON membuka brankas tersebut dengan

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis setelah terbuka LK JERIKO BUTAR BUTAR mengambil tas karyawan sementara tersangka dan LK HAPOSAN SIMBOLON memasukkan uang dari brangkas tersebut ke dalam tas selanjutnya tersangka membuka salah satu laci dan menemukan handphone sebanyak 3 (tiga) buah dan mengambil laptop di atas meja sementara LK JERIKO BUTAR BUTAR membuka laci meja dan menemukan emas sehingga emas tersebut langsung digabung dan dimasukkan ke dalam tas setelah itu LK HAPOSAN SIMBOLON mengambil CPU selanjutnya mereka turun secara bersama-sama ke lantai satu dan pada saat di lantai satu tersangka menyerahkan laptop, handphone dan obeng plat serta linggis kepada LK ABDUL RAHMAN untuk dimasukan ke dalam mobil sementara tas yang berisi uang dan perhiasan dimasukan ke dalam mobil oleh LK JERIKO BUTAR BUTAR sementara CPU dimasukan ke dalam mobil oleh LK HAPOSAN SIMBOLON selanjutnya tersangka langsung masuk ke dalam mobil bersama dengan LK ABDUL RAHMAN, LK JERIKO BUTAR BUTAR sementara LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON membuka pintu pergudangan kemudian mereka meninggalkan gudang tersebut menuju ke daerah sengkang dan pada saat di perjalanan linggis, CPU dan kartu voucher mereka buang di jembatan Kab. maros setelah itu uang hasil curian yang mereka dapat langsung tersangka bagi dimana tersangka, LK JERIKO BUTAR BUTAR, LK HAPOSAN SIMBOLON mendapat bagian sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sementara LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN mendapat bagian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian pada saat sampai di daerah Sengkang tersangka, LK JERIKO BUTAR BUTAR dan LK HAPOSAN SIMBOLON menginap di salah satu hotel sementara LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN langsung berangkat ke daerah Polewali Mandar dengan membawa laptop dan handphone curian, keesokan harinya tersangka, LK JERIKO BUTAR BUTAR dan LK HAPOSAN SIMBOLON menyusul LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN ke Polewali Mandar selanjutnya LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN membawa mobil rental ke daerah palu sementara tersangka, LK JERIKO BUTAR BUTAR dan LK HAPOSAN SIMBOLON naik bus Damri ke daerah Palu kemudian menyewa kembali hotel kemudian pada saat tersangka, LK JERIKO BUTAR BUTAR dan LK HAPOSAN SIMBOLON berada di dalam hotel tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman mengamankan

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka dimana pada saat itu tersangka lihat LK ABDUL RAHMAN dan LK ARI IRAWAN sudah diamankan terlebih dahulu selanjutnya tersangka LK ABDUL RAHMAN Alias MAN, LK JERIKO BUTAR BUTAR, LK ARI IRAWAN dan LK HAPOSAN SIMBOLON di bawa ke Makassar oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan

5. Terdakwa **ABDUL RAHMAN ALIAS MAN**

- Bahwa awalnya tersangka sementara berada di rumahnya di Kab. Polewali setelah itu dating teman-teman Ik. PERDAMEAN SIRAIT bersama-sama dengan Ik. HAPOSAN SIMBOLON dan Ik. ARI IRAWAN dengan mengendarai kendaraan mobil jenis AVANZA warna merah marun dengan nomor polisi DC 1127 AJ menjemput tersangka sekitar pukul 07.00 wita untuk ke kota Makassar untuk bertemu dengan Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR yang mana sebelum Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR sudah berada di kota Makassar, sehingga mereka pun berangkat ke Makassar dan tiba sekitar pukul 11.00 wita pergi bertemu dengan teman tersangka Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR di Hotel DE MART Makassar, setelah itu mereka pun berlima pindah hotel ke hotel OYO TRANS, selanjutnya dia tinggal di hotel tersebut bersama-sama dengan Ik. ARI IRAWAN sedangkan Ik. PERDAMEAN SIRAIT, Ik. HAPOSAN SIMBOLON dan Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR langsung pergi mencari sasaran yang hendak di kerja sebentar di daerah tol dengan menggendari mobil dan sekitar pukul 22.00 wita Ik. PERDAMEAN SIRAIT berteman tiba di hotel OYO TRANS dan mereka pun semua istirahat sejenak dan sekitar pukul 01.00 wita mereka tinggalkan hotel tersebut dengan menggendari mobil jenis AVANZA warna merah marun dengan nomor polisi DC 1127 AJ yang di kendari Ik. PERDAMEAN SIRAIT menuju kesasaran yang sudah dipantau sebelumnya di jalan tol, lalu mereka berhenti di depan Gudang kosong samping perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk, dan tersangka bersama-sama dengan teman tersangka Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. HAPOSAN SIMBOLON dan Ik. ARI IRAWAN turun dari mobil dengan membawa alat berupa 3 (tiga) buah linggis, 4 (empat) buah obeng plat, dan 1 (buah) tang yang mereka sudah persiapkan sebelumnya sedangkan Ik. PERDAMEAN SIRAIT pergi dengan mengendarai kendaraan mobil dan kemudian mereka manjat tembok samping Gudang kosong secara bergantian lalu selanjutnya teman tersangka Ik. HAPOSAN SIMBOLON memanjat dan memotong kawat duri samping perusahaan dengan menggunakan tang dan selanjutnya mereka

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



pun secara bergantian manjat tembok samping perusahaan tersebut dan masuk ke dalam area perusahaan lewat samping dan menuju ke pos securiti dan melihat ada 2 (dua) orang securiti yang sementara tidur, maka mereka pun langsung mengancam ke 2 (dua) orang security tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis dan menyuruh tiarap dan selanjutnya mereka mengikat kedua tangannya dan kedua kaki dengan menggunakan tali rapih, kain dan lakban dan melakban mulutnya dengan lakban dan menutupi mukanya dengan kain. Lalu setelah itu Ik. HAPOSAN SIMBOLON menelpon Ik. PERDAMEAN SIRAIT menyuruh memasukkan mobil ke dalam area perusahaan yang mana pintu gerbang depan perusahaan di buka dari dalam oleh Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR dan menutupi kembali pintu gerbang tersebut lalu Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. PERDAMEAN SIRAIT dan Ik. HAPOSAN SIMBOLON masuk ke dalam kantor perusahaan untuk mengambil barang-barang yang berharga di lantai 2 sedangkan tersangka bersama-sama dengan Ik. ARI IRAWAN mengawasi dan menjaga securiti yang kami sekap di pos dan kemudian tersangka melihat teman-teman tersangka turun dari lantai 2 dan tersangka masuk ke dalam kantor perusahaan mengambil hasil curian berupa tas yang berisikan 2 (dua) unit laptop dan 3 (tiga) buah handphone dan membawanya ke dalam mobil yang di bawa turun Ik. HAPOSAN SIMBOLON dari lantai 2 (dua) dan tersangka pun naik ke atas mobil duduk paling belakang dan tidak lama kemudian Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. PERDAMEAN SIRAIT setelah itu Ik. HAPOSAN SIMBOLON membuka Kembali pintu gerbang perusahaan lalu mobil di dikeluarkan dan Ik. HAPOSAN SIMBOLON Kembali menutup pintu gerbang perusahaan dan merekapun pergi meninggalkan tempat kejadian sekitar pukul 06.00 wita.

- Bahwa setelah mereka berhasil mengambil barang-barang tersebut di perusahaan PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA.Tbk mereka langsung pergi melarikan diri ke Kab. Sengkang mencari hotel untuk istirahat namun setelah di perjalanan mereka membagi hasil curian mereka dengan masing-masing tersangka mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Ik. ARI IRAWAN mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Ik. HAPOSAN SIMBOLON mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Ik. PERDAMEAN SIRAIT mendapat bagian uang sebesar

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian setelah tiba di hotel di Kab. Sengkang tersangka langsung menurunkan teman tersangka Ik. JERIKO BUTAR-BUTAR, Ik. HAPOSAN SIMBOLON dan Ik. PERDAMEAN SIRAIT dan tersangka bersama-sama dengan Ik. ARI IRAWAN menuju ke Kab. Polewali di rumah tersangka dengan mengendarai mobil dan tersangka bermalam satu malam di rumah tersangka Bersama dengan Ik. ARI IRAWAN dan keesokan harinya Ik. ARI IRAWAN di hubungi melalui hp sama Ik. HAPOSAN SIMBOLON untuk ketemu di hotel di Kab. Polewali, maka tersangka pun kesana bersama-sama dengan Ik. ARI IRAWAN dan mereka bertemu lagi di hotel tersebut lalu Ik. HAPOSAN SIMBOLON menyuruh tersangka untuk menjual emas batangan sebesar 10 gram dengan harga Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tersangka pun pergi bersama-sama Ik. HAPOSAN SIMBOLON untuk menjual emas tersebut di took emas di kab. Polewali setelah emas tersebut terjual lalu tersangka mendapat bagian uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya perongkosan menuju palu sedangkan sisanya sebesar Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus rupiah) Ik. HAPOSAN SIMBOLON ambil dan selanjutnya tersangkapun berangkat ke Provinsi Sulawesi tengah bersama-sama dengan Ik. ARI IRAWAN dan menginap di hotel Rektor Provinsi Sulawesi tengah, kemudian setelah itu tersangka langsung tidur dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian preman sekitar 20 (dua puluh) orang membuka pintu kamar hotel yang tertutup rapat namun tidak terkunci dan langsung menangkap dan mengamankan tersangka dan dibawa ke dalam mobil dan selanjutnya anggota menuju ke hotel santika di provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan penangkapan terhadap teman-teman tersangka dan mengamankan barang bukti selanjutnya mereka dibawa ke kota Makassar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merek leonova warna abu-abu
- 1 (satu) unit Nootbook merek ASUS warna abu-abu
- 1 (satu) buah keeping emas logam mulia 50 gram
- 1 (satu) buah keeping emas logam mulia 1 gram
- 1 (satu) buah kalung emas lionting warna merah 20 gram
- 1 (satu) buah kalung emas lionting hati 20 gram
- 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas bamboo 10 gram
- 1 (satu) buah gelang emas 10 gram
- 1 (satu) buah cincin emas batu merag 5 gram
- 1 (satu) buah anting emas 0,5 gram
- 2 (dua) buah kepingan emas masing-masing 10 gram
- 3 (tiga) buah cincin emas 2 gram
- 3 (tiga) buah anting-anting emas masing-masing 1 gram
- 3 (tiga) buah handphone merek Samsung warna abu-abu
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil merek Avansa warna merah
- 1 (satu) buah tang
- 4 (empat) buah obeng plat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di depan persidangan serta pengakuan terdakwa, yang pada pokoknya bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 02.55 wita bertempat di PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Kel Parangloe Kec Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT, dan Terdakwa V MAN berangkat dari hotel menuju ke PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk dengan menggunakan sebuah mobil dimana Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT yang menyetir.
- Bahwa ada saat sampai di PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk para Terdakwa melihat situasi terlebih dahulu, setelah situasi sudah aman Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT menurunkan Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN di pinggir jalan depan gudang PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN masuk ke dalam gudang tersebut dengan membawa linggis dan obeng masuk ke dalam dengan cara Terdakwa II BOLON memotong kawat duri tembok menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN memanjat tembok gudang secara bergantian.

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II BOLON menuju gudang sebelah dengan berjalan kaki, setelah sampai Terdakwa II BOLON kembali memanjat dan memotong satu persatu kawat tembok tembok, kemudian masuk ke dalam gusang tersebut secara bersama-sama dengan memanjat, dimana Terdakwa II BOLON membawa plat dan tang sementara Terdakwa I DAVID, Terdakwa JERIKO, dan Terdakwa V MAN membawa linggis, setelah sampai di pos satpam Terdakwa II BOLON melihat dua orang satpam yang sementara tidur, sehingga Terdakwa II BOLON langsung membangunkan satpam tersebut dan mengancamnya menggunakan obeng plat, sementara Terdakwa I DAVID, Terdakwa III JERIKO, dan Terdakwa V MAN mengancam menggunakan linggis.
- Bahwa elanjutnya Terdakwa I DAVID dan Terdakwa V MAN, setelah itu Terdakwa II BOLON dan Terdakwa III JERIKO membuka gerbang gudang sambil menelpon Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT untuk membawa mobil masuk ke dalam gudang, setelah mobil masuk Terdakwa II BOLON menutup gerbang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DAVID dan Terdakwa V MAN menjaga satpam yang diikat tersebut, sementara Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT langsung masuk ke dalam gudang yang pada saat itu pintu utama gudang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, sehingga mereka langsung masuk menuju lantai 2 gudang dan memasuki setiap ruangan dan membukanya secara paksa dengan menggunakan linggis, kemudian pada saat Terdakwa II BOLON masuk ke ruangan kasir ia langsung memanggil Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT dan memberitahu bahwa brangkasnya ada di ruangan kasir, sehingga Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka brangkas tersebut dengan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa III JERIKO mengambil tas karyawan sementara Terdakwa II BOLON dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT memasukkan uang brangkas tersebut ke dalam tas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II BOLON mengambil CPU dan Terdakwa III JERIKO membuka laci dan mengambil emas, kemudian Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka laci meja dan mengambil handphone, lalu mengambil laptop yang ada diatas meja.
- Bahwa selanjutnya mereka turun bersama-sama dan memasukkan tas yang berisi uang dan perhiasan ke dalam mobil, sementara laptop,

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone, dan linggis Terdakwa II BOLON serahkan kepada Terdakwa V MAN untuk dimasukkan ke dalam mobil, sementara CPU dimasukkan ke dalam mobil oleh Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT. Selanjutnya para Terdakwa meninggalkan gudang tersebut menuju ke daerah Sengkang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian namun sebagian dari barang-barang milik korban sudah kembali yaitu laptop, notbook, kepingan emas logam 50 gram, kepingan emas logam 1 gram, kalung emas lionting warna merah seberat 20 gram, kalung emas liontin warna merah seberat 20 gram, kalung emas liontin hati seberat 20 gram, kalung emas seberat 5 gram, gelang emas bamboo 10 gram, gelang emas seberat 10 gram, cincin emas batu merah 5 gram, anting emas 0,5 gram, keeping emas logam 10 gram, cincin emas 2 gram, hp merek Samsung A 02 warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.10 juta rupiah .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**
5. **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,**
6. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
7. **yang dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,



barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Ari Irawan Alias David, Haposan Simbolon Alias Bolon, Jeriko Butar Butar Alias Jeriko, Pardamean Sirait, Abd. Rahman Alias Man** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa mengambil mempunyai pengertian memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau barang itu belum ada penguasaannya, selain itu juga mengandung pengertian yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak.

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa dan memiliki nilai ekonomi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksisaksi, surat dan keterangan PARA TERDAKWA serta alat bukti petunjuk berikut barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT, dan Terdakwa V MAN berangkat dari hotel menuju ke PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk dengan menggunakan sebuah mobil dimana Terdakwa IV PERMDAMEAN SIRAIT yang menyetir. Pada saat sampai di PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk para Terdakwa melihat situasi terlebih dahulu, setelah situasi sudah aman Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT menurunkan Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN di pinggir jalan depan gudang PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN masuk ke dalam gudang tersebut dengan membawa linggis dan obeng masuk ke dalam dengan cara Terdakwa II BOLON memotong kawat duri tembok menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN memanjat tembok gudang secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa II BOLON menuju gudang sebelah dengan berjalan kaki, setelah sampai Terdakwa II BOLON kembali memanjat dan memotong satu persatu kawat tembok tembok, kemudian masuk ke dalam gudang tersebut secara bersama-sama dengan memanjat, dimana Terdakwa II BOLON membawa plat dan tang sementara Terdakwa I DAVID, Terdakwa JERIKO, dan Terdakwa V MAN membawa linggis, setelah sampai di pos satpam Terdakwa II BOLON melihat dua orang satpam yang sementara tidur, sehingga Terdakwa II BOLON langsung membangunkan satpam tersebut dan mengancamnya menggunakan obeng plat, sementara Terdakwa I DAVID, Terdakwa III JERIKO, dan Terdakwa V MAN mengancam menggunakan linggis. Selanjutnya Terdakwa I DAVID dan Terdakwa V MAN, setelah itu Terdakwa II BOLON dan Terdakwa III JERIKO membuka gerbang gudang sambil menelpon Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT untuk membawa mobil masuk ke dalam gudang, setelah mobil masuk Terdakwa II BOLON menutup gerbang. Selanjutnya Terdakwa I DAVID dan Terdakwa V MAN menjaga satpam yang diikat tersebut, sementara Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT langsung masuk ke dalam gudang yang pada saat itu pintu utama gudang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, sehingga mereka langsung masuk menuju lantai 2 gudang dan memasuki setiap ruangan dan membukanya secara paksa dengan menggunakan linggis, kemudian pada saat Terdakwa II BOLON masuk ke ruangan kasir ia langsung memanggil Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT dan memberitahu bahwa brankasnya ada di ruangan kasir, sehingga Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa III JERIKO mengambil tas karyawan sementara Terdakwa II BOLON dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT memasukkan uang brankas tersebut ke dalam tas, selanjutnya Terdakwa II BOLON mengambil CPU dan Terdakwa III JERIKO membuka laci dan mengambil emas, kemudian Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka laci meja dan mengambil handphone, lalu mengambil laptop yang ada diatas meja. Selanjutnya mereka turun bersama-sama dan memasukkan tas yang berisi uang dan perhiasan ke dalam mobil, sementara laptop, handphone, dan linggis Terdakwa II

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



BOLON serahkan kepada Terdakwa V MAN untuk dimasukkan ke dalam mobil, sementara CPU dimasukkan ke dalam mobil oleh Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT. Selanjutnya para Terdakwa meninggalkan gudang tersebut menuju ke daerah Sengkang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian memiliki yaitu adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sesuatu tersebut (barang) berada dalam penguasaan si pemilik yang menyatakan kepemilikannya tersebut dan si pemilik tersebut dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum maksudnya adalah kepemilikan ataupun penguasaan sesuatu benda didapatkan tidak melalui prosedur-prosedur hukum yang sah seperti jual-beli, sewa menyewa ataupun hibah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya maka telah terbukti bahwa Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT menurunkan Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN di pinggir jalan depan gudang PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN masuk ke dalam gudang tersebut dengan membawa linggis dan obeng masuk ke dalam dengan cara Terdakwa II BOLON memotong kawat duri

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



tembok menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN memanjat tembok gudang secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa II BOLON menuju gudang sebelah dengan berjalan kaki, setelah sampai Terdakwa II BOLON kembali memanjat dan memotong satu persatu kawat tembok tembok, kemudian masuk ke dalam gudang tersebut secara bersama-sama dengan memanjat, dimana Terdakwa II BOLON membawa plat dan tang sementara Terdakwa I DAVID, Terdakwa JERIKO, dan Terdakwa V MAN membawa linggis;

Menimbang, bahwa Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT langsung masuk ke dalam gudang yang pada saat itu pintu utama gudang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, sehingga mereka langsung masuk menuju lantai 2 gudang dan memasuki setiap ruangan dan membukanya secara paksa dengan menggunakan linggis, kemudian pada saat Terdakwa II BOLON masuk ke ruangan kasir ia langsung memanggil Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT dan memberitahu bahwa brankasnya ada di ruangan kasir, sehingga Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa III JERIKO mengambil tas karyawan sementara Terdakwa II BOLON dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT memasukkan uang brankas tersebut ke dalam tas, selanjutnya Terdakwa II BOLON mengambil CPU dan Terdakwa III JERIKO membuka laci dan mengambil emas, kemudian Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka laci meja dan mengambil handphone, lalu mengambil laptop yang ada diatas meja. Selanjutnya mereka turun bersama-sama dan memasukkan tas yang berisi uang dan perhiasan ke dalam mobil, sementara laptop, handphone, dan linggis Terdakwa II BOLON serahkan kepada Terdakwa V MAN untuk dimasukkan ke dalam mobil, sementara CPU dimasukkan ke dalam mobil oleh Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian namun sebagian dari barang-barang milik korban sudah kembali yaitu laptop, notebook, kepingan emas logam 50 gram, kepingan emas logam 1 gram, kalung emas lionting warna merah seberat 20 gram, kalung emas liontin warna merah seberat 20 gram, kalung emas liontin hati seberat 20 gram, kalung emas seberat 5 gram, gelang emas bamboo

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



10 gram, gelang emas seberat 10 gram, cincin emas batu merah 5 gram, anting emas 0,5 gram, keeping emas logam 10 gram, cincin emas 2 gram, hp merek Samsung A 02 warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.10 juta rupiah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya maka telah terbukti bahwa Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT menurunkan Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN di pinggir jalan depan gudang PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN masuk ke dalam gudang tersebut dengan membawa linggis dan obeng masuk ke dalam dengan cara Terdakwa II BOLON memotong kawat duri tembok menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN memanjat tembok gudang secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa II BOLON menuju gudang sebelah dengan berjalan kaki, setelah sampai Terdakwa II BOLON kembali memanjat dan memotong satu persatu kawat tembok tembok, kemudian masuk ke dalam gudang tersebut secara bersama-sama dengan memanjat, dimana Terdakwa II BOLON membawa plat dan tang sementara Terdakwa I DAVID, Terdakwa JERIKO, dan Terdakwa V MAN membawa linggis, setelah sampai di pos satpam Terdakwa II BOLON melihat dua orang satpam yang sementara tidur, sehingga Terdakwa II BOLON langsung membangunkan satpam tersebut dan mengancamnya menggunakan obeng plat, sementara Terdakwa I DAVID, Terdakwa III JERIKO, dan Terdakwa V MAN mengancam menggunakan linggis. Selanjutnya Terdakwa I DAVID dan Terdakwa V MAN mengikat satpam tersebut menggunakan lakban, tali rafia, dan kain, lalu ia melakban mulutnya dan menutupi kepalanya menggunakan kain

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat Terdakwa II BOLON masuk ke ruangan kasir ia langsung memanggil Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT dan memberitahu bahwa brankasnya ada di ruangan kasir, sehingga Terdakwa III JERIKO dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa III JERIKO mengambil tas karyawan sementara Terdakwa II BOLON dan Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT memasukkan uang brankas tersebut ke dalam tas, selanjutnya Terdakwa II BOLON mengambil CPU dan Terdakwa III JERIKO membuka laci dan mengambil emas, kemudian Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT membuka laci meja dan mengambil handphone, lalu mengambil laptop yang ada diatas meja. Selanjutnya mereka turun bersama-sama dan memasukkan tas yang berisi uang dan perhiasan ke dalam mobil, sementara laptop, handphone, dan linggis Terdakwa II BOLON serahkan kepada Terdakwa V MAN untuk dimasukkan ke dalam mobil, sementara CPU dimasukkan ke dalam mobil oleh Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT. Selanjutnya para Terdakwa meninggalkan gudang tersebut menuju ke daerah Sengkang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa IV PARDAMEAN SIRAIT menelpon Terdakwa II HAPOSAN SIMBOLON Alias BOLON dan mengajak untuk melakukan pencurian di



Sulawesi, kemudian Terdakwa II BOLON mengiyakan ajakan Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT sehingga keduanya bertemu di Jakarta, selanjutnya ia naik pesawat ke Mamuju bersama dengan Terdakwa I ARI IRAWAN Alias DAVID. Pada saat sampai di Mamuju Terdakwa I DAVID menelpon pemilik mobil yang akan dirental untuk datang menjemput Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, dan IV PERDAMEAN SIRAIT di bandara kemudian diantar ke hotel. Pada saat berada di hotel, Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT menghubungi Terdakwa V ABD RAHMAN Alias MAN sebagai petunjuk jalan di Sulawesi, kemudian Terdakwa I ARI IRAWAN Alias DAVID, Terdakwa II BOLON, dan IV PERDAMEAN SIRAIT bertemu dengan Terdakwa V MAN kemudian berangkat ke Makassar dengan menggunakan mobil rental merk Avanza warna merah marun dengan Nopol : DC 1127 AJ. Setibanya di Makassar Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT langsung menjemput Terdakwa III JERIKO BUTAR BUTAR Alias JERIKO dan menuju ke hotel di dekat pantai Losari, setelah berada di hotel Terdakwa IV PERDAMEAN SIRAIT mengajak untuk pergi mencari tempat yang akan ditempati untuk mencuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.7. yang dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa II BOLON memotong kawat duri tembok menggunakan tang dan setelah itu Terdakwa I DAVID, Terdakwa II BOLON, Terdakwa III JERIKO, Terdakwa V MAN memanjat tembok gudang secara bergantian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-3 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungs gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsideritas Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang, 4 (empat) buah obeng plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek leonova warna abu-abu, 1 (satu) unit Nootbook merek ASUS warna abu-abu, 1 (satu) buah keeping emas logam mulia 50 gram, 1 (satu) buah keeping emas logam mulia 1 gram, 1 (satu) buah kalung emas lionting warna merah 20 gram,

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



1 (satu) buah kalung emas lionting hati 20 gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas bamboo 10 gram, 1 (satu) buah gelang emas 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas batu merah 5 gram, 1 (satu) buah anting emas 0,5 gram, 2 (dua) buah kepingan emas masing-masing 10 gram, 3 (tiga) buah cincin emas 2 gram, 3 (tiga) buah anting-anting emas masing-masing 1 gram, 3 (tiga) buah handphone merek Samsung warna abu-abu, Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Korban yaitu WAWAN LISTIONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Avansa warna merah yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Korban yaitu SISKALAMALIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Sebagian barang hasil curian tidak sempat dinikmati

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ari Irawan Alias David**, Terdakwa II **Haposan Simbolon Alias Bolon**, Terdakwa III **Jeriko Butar Butar Alias Jeriko**, Terdakwa IV **Pardamean Sirait**, Terdakwa V **Abd. Rahman Alias Man** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana Dakwaan Subsideritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek leonova warna abu-abu,
- 1 (satu) unit Nootbook merek ASUS warna abu-abu,
- 1 (satu) buah keeping emas logam mulia 50 gram,
- 1 (satu) buah keeping emas logam mulia 1 gram,
- 1 (satu) buah kalung emas lionting warna merah 20 gram,
- 1 (satu) buah kalung emas lionting hati 20 gram,
- 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram,
- 1 (satu) buah gelang emas bamboo 10 gram,
- 1 (satu) buah gelang emas 10 gram,
- 1 (satu) buah cincin emas batu merak 5 gram,
- 1 (satu) buah anting emas 0,5 gram,
- 2 (dua) buah kepingan emas masing-masing 10 gram,
- 3 (tiga) buah cincin emas 2 gram,
- 3 (tiga) buah anting-anting emas masing-masing 1 gram,
- 3 (tiga) buah handphone merek Samsung warna abu-abu,
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

(dikembalikan kepada Korban yaitu WAWAN LISTIONO),

- 1 (satu) unit mobil merek Avansa warna merah,

(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SISKAL AMALIA)

- 1 (satu) buah tang,
- 4 (empat) buah obeng plat

(dirampas dimusnahkan).

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 1027/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H., Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RISMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herawanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rismawati, S.H.